



P U T U S A N

Nomor : 185/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **NUR SALIM Bin ABDUL MUIS**
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kuala Lumpur Desa Mayang Pongkai
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SALIM Bin ABDUL MUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sie jie dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan alternatif kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR SALIM Bin ABDUL MUIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan SMS rekapan nomor judi jenis togel;

dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NUR SALIM Bin ABDUL MUIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **NUR SALIM Bin ABDUL MUIS** pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Mayang Pangkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sie jie dan menjadikanya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 14.00 Wib saksi Syahriddo Falawi dan saksi Richo Dwi Putra dan saksi Firman Dias Siahaan (anggota Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Syahriddo Falawi dan saksi Richo Dwi Putra dan saksi Firman Dias Siahaan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah pena warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang berisi sms rekapan nomor judi jenis togel;

Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara orang-orang yang akan memesan/membeli nomor togel memasang 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan uang taruhan pasangan minimal Rp. 1000, (seribu rupiah) yang kemudian pesanan angka dari pembeli yang sudah direkap dihandphone milik terdakwa dengan nomor 085365137440 selanjutnya terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel tersebut ke handphone sdr.AAJON (dpo) sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan di kemudian hari.

Cara memainkan dan memenangkan permainan judi jenis togel adalah bila urutan nomor tebakan yang dibeli pemain sama dengan urutan nomor yang dikeluarkan oleh sdr. AAJON (dpo) berupa:

- untuk pembeli 2 (dua) angka jika dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- untuk pembeli 3 (tiga) angka jika dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa untuk pembeli 4 (empat) angka yang dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor angka judi jenis togel tersebut adalah untuk uang penyerahan pada putaran hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis terdakwa menyerahkan kepada sdr. AAJON (dpo) pukul 18.00 Wib pada tiap hari putaran judi jenis togel tersebut dibuka.

Bahwa dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan terdakwa menjual kupon judi jenis togel tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikan sebagai mata pencaharian tambahan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **NUR SALIM bin ABDUL MUIS** pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidal perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 14.00 Wib saksi Syahriddo Falawi dan saksi Richo Dwi Putra dan saksi Firman Dias Siahaan (anggota Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Syahriddo Falawi dan saksi Richo Dwi Putra dan saksi Firman Dias Siahaan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah pena warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang berisi sms rekapan nomor judi jenis togel;

Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara orang-orang yang akan memesan/membeli nomor togel memasang 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan uang taruhan pasangan minimal Rp. 1000, (seribu rupiah) yang kemudian pesanan angka dari pembeli yang sudah direkap dihandphone milik terdakwa dengan nomor 085365137440 selanjutnya terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel tersebut ke handphone sdr.AAJON (dpo) sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan di kemudian hari.

Cara memainkan dan memenangkan permainan judi jenis togel adalah bila urutan nomor tebakan yang dibeli pemain sama dengan urutan nomor yang dikeluarkan oleh sdr. AAJON (dpo) berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembeli 2 (dua) angka jika dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- untuk pembeli 3 (tiga) angka jika dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa untuk pembeli 4 (empat) angka yang dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor angka judi jenis togel tersebut adalah untuk uang penyerahan pada putaran hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis terdakwa menyerahkan kepada sdr. AAJON (dpo) pukul 18.00 Wib pada tiap hari putaran judi jenis togel tersebut dibuka.

Bahwa dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis togel dan terdakwa menjual kupon judi jenis togel tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikan sebagai mata pencaharian tambahan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi Syahriddo Falawi Als Rido :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec.Kampar KiriTengah Kab.Kampar,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel di Desa Mayang Pongkai. Dari informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan dengan menunggu pembeli yang menunggu terdakwa dan menghubungi terdakwa melalui Handphone.
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel, akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa



angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 {dua} angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;

- Bahwa nomor-nomor yang dipasang pembeli, akan terdakwa kirimkan kepada Bandar dan Bandar akan memberitahukan kepada terdakwa berapa nomor yang keluar melalui SMS, yang akan diteruskan oleh terdakwa kepada para pemasang.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, antara lain : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pena warna hitam dan sejumlah uang.
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;

2. Saksi **Richo Dwi Putra Als Richo** :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec.Kampar KiriTengah Kab.Kampar,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel di Desa Mayang Pongkai. Dari informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan dengan menunggu pembeli yang menunggu terdakwa dan menghubingterdakwa melalui Handphone.



- Bahwa pemenang dalam permainan iudi jenis togel, akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 {dua} angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
- Bahwa nomor-nomor yang dipasang pembeli, akan terdakwa kirimkan kepada Bandar dan Bandar akan memberitahukan kepada terdakwa berapa nomor yang keluar melalui SMS, yang akan diteruskan oleh terdakwa kepada para pemasang.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, antara lain : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pena warna hitam dan sejumlah uang.
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

3. Saksi Firman Dias Siahaan Als Firman :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec.Kampar KiriTengah Kab.Kampar,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel di Desa Mayang Pongkai. Dari informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel.



- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan dengan menunggu pembeli yang menunggu terdakwa dan menghubungiterdakwa melalui Handphone.
- Bahwa pemenang dalam permainan iudi jenis togel, akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 {dua} angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
- Bahwa nomor-nomor yang dipasang pembeli, akan terdakwa kirimkan kepada Bandar dan Bandar akan memberitahukan kepada terdakwa berapa nomor yang keluar melalui SMS, yang akan diteruskan oleh terdakwa kepada para pemasang.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, antara lain : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pena warna hitam dan sejumlah uang.
- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan, dengan menawarkan kepada teman-teman terdakwa di sekitar tempat tinggal terdakwa di Desa Mayang Pongkai untuk membeli nomor judi jenis togel. Setelah para pembeli memilih angka-angka di pilih oleh pembeli. Angka-angka tersebut, dikirimkan melalui SMS ke nomor Handphone milik terdakwa. Selanjutnya angka-angka tersebut terdakwa teruskan ke Handphone milik sdr.Aajon. Setelah menerima nomor yang dikirimkan oleh pembeli, lalu terdakwa akan menerima langsung uang dari pembeli nomor judi jenis togel tersebut dan sebagian pelanggan ada yang membayar keesokan harinya.
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis togel, akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.
- Bahwa angka-angka nomor judi jenis togel yang keluar akan diketahui dari SMS yang dikirimkan oleh sdr.Aajon ke Nomor Handphone milik terdakwa sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tersebut sejak bulan Desember 2013.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib s.d 16.00 Wib.
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari total omzet yang terdakwa dapatkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2 (dua) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan SMS rekapan nomor judi jenis togel;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 14.00 Wib saksi Syahriddo Falawi dan saksi Richo Dwi Putra dan saksi Firman Dias Siahaan (anggota Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Syahriddo Falawi dan saksi Richo Dwi Putra dan saksi Firman Dias Siahaan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah pena warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang berisi sms rekapan nomor judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara orang-orang yang akan memesan/membeli nomor togel memasang 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan uang taruhan pasangan minimal Rp. 1000, (seribu rupiah) yang kemudian pesanan angka dari pembeli yang sudah direkap dihandphone milik terdakwa dengan nomor 085365137440 selanjutnya terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel tersebut ke handphone sdr.AAJON (dpo) sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan di kemudian hari.
- Bahwa cara memainkan dan memenangkan permainan judi jenis togel adalah bila urutan nomor tebakan yang dibeli pemain sama dengan urutan nomor yang dikeluarkan oleh sdr. AAJON (dpo) berupa:
- untuk pembeli 2 (dua) angka jika dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembeli 3 (tiga) angka jika dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- untuk pembeli 4 (empat) angka yang dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor angka judi jenis togel tersebut adalah untuk uang penyerahan pada putaran hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis terdakwa menyerahkan kepada sdr. AAJON (dpo) pukul 18.00 Wib pada tiap hari putaran judi jenis togel tersebut dibuka.
- Bahwa dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis togel dan terdakwa menjual kupon judi jenis togel tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikan sebagai mata pencaharian tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **NUR SALIM Bin ABDUL MUIS** sehingga dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai suatu bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 14.00 Wib saksi Syahriddo Falawi dan saksi Richo Dwi Putra dan saksi Firman Dias Siahaan (anggota Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Syahriddo Falawi dan saksi Richo Dwi Putra dan saksi Firman Dias Siahaan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pembeli nomor judi jenis togel di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah pena warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang berisi sms rekapan nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa permainan judi jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara orang-orang yang akan memesan/membeli nomor togel memasang 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan pasangan minimal Rp. 1000, (seribu rupiah) yang kemudian pesanan angka dari pembeli yang sudah direkap dihandphone milik terdakwa dengan nomor 085365137440 selanjutnya terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel tersebut ke handphone sdr.AAJON (dpo) sedangkan pembayaran pesanan tersebut dilakukan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa cara memainkan dan memenangkan permainan judi jenis togel adalah bila urutan nomor tebakan yang dibeli pemain sama dengan urutan nomor yang dikeluarkan oleh sdr. AAJON (dpo) berupa:

- untuk pembeli 2 (dua) angka jika dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- untuk pembeli 3 (tiga) angka jika dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- untuk pembeli 4 (empat) angka yang dibeli sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) keluar, maka pembeli mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor angka judi jenis togel tersebut adalah untuk uang penyerahan pada putaran hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis terdakwa menyerahkan kepada sdr. AAJON (dpo) pukul 18.00 Wib pada tiap hari putaran judi jenis togel tersebut dibuka dan dari setiap penjualan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang hasil penjualan judi jenis togel dan terdakwa menjual kupon judi jenis togel tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikan sebagai mata pencaharian tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa jenis permainan judi jenis sie jie yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa penjualan judi jenis sie jie yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2 (dua) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan SMS rekapan nomor judi jenis togel;

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SALIM Bin ABDUL MUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**



mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) buah pena warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan SMS rekapan nomor judi jenis togel;
- dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **26 Mei 2014** oleh kami : **A.B MANALU,SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh **M.FITRI ADHY,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG, SH

A.B MANALU,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENRO WALESA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)